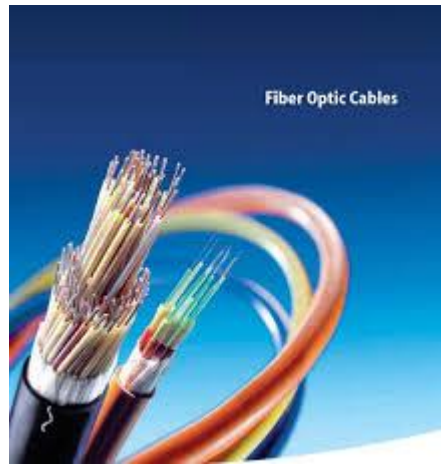


PROYEK “DUCTING” TIDAK SESUAI ATURAN?



Sumber gambar:

<http://www.makmur.biz/products/provider/provider-fibe-optic>

Pelaksanaan proyek saluran (*ducting*) bawah tanah jaringan fiber optik di Kota Bandung diduga menyalahi aturan. PT Jabar Telematika (PT. Jatel), anak perusahaan PT. Jasa Sarana BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjadi kontraktor proyek percontohan program nasional percepatan pitalebar (*broadband*) di Indonesia tersebut diduga menyalahi aturan, yaitu tidak memiliki izin prinsip pembangunan jaringan tertutup (*jartup*). Izin prinsip *jartup* dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ada 15 perusahaan yang mendapat izin itu secara nasional dan PT. Jatel tidak termasuk. Padahal izin *jartup* dari Menkominfo itu adalah izin prinsip yang harus dimiliki setiap penyelenggara jaringan tetap telekomunikasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 01/2010 dan Keputusan Presiden Nomor 96/2014 yang baru terbit pada 15 September 2014.

Ketua Forum Kebijakan Analisis Hukum Publik (Forkahup) Jawa Barat, Sastrianta A Sembiring mengatakan meski program ini nasional dan segera harus dikerjakan, semua pihak yang berkepentingan tidak bisa seenaknya mengabaikan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Keberadaan PT. Jatel patut dipertanyakan dan dasar hukum dalam proyek ini apa?”, kata Sembiring di Bandung, Rabu (12/11/2014).

Selain itu, pemasangan kabel saluran bawah tanah jaringan fiber optik ini tepat berimpitan dengan proyek perbaikan saluran air kotor yang di atasnya terpasang trotoar dari batu granit, sehingga diduga proyek ini “nebeng” pada proyek perbaikan saluran air dan trotoar yang

Subbagian Hukum – BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

kini tengah dikerjakan di Jalan Braga dan Jalan RE Martadinata. Nilai total proyek perbaikan saluran air dan trotoar serta pemasangan *ducting* ini mencapai Rp52 Miliar.

Penunjukkan PT. Jatel selaku pelaksana proyek *ducting* ini tanpa melalui mekanisme lelang atau tender. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan DBMP Kota Bandung, Yul Zulkarnaen mengatakan sejak awal proyek ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT. Jatel. “Kami minta bantuan saja. PT. Jatel tidak dibayar. Kontribusi ke kami juga tidak ada. Kami hanya sediakan infrastruktur saja,” kata Yul.

Sumber Berita:

1. Tribun Jabar, Ditunjuk Tanpa Tender, Kamis 13 November 2014, hal.12;
2. Pikiran Rakyat, Proyek “*Ducting*” Salahi Aturan, Kamis 13 November 2014, hal.3;
3. Tribun Jabar, Tak Boleh Seenaknya, Kamis 13 November 2014, hal.12.

Catatan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.
2. Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya (Pasal 1 Angka 15 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
3. Pelelangan Umum merupakan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat (Pasal 1 Angka 23 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
4. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin (Pasal 2 Ayat (2) Perkominfo Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi).
5. Penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan evaluasi dan telah memenuhi persyaratan, Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan izin prinsip (Pasal 70 Ayat (1) Perkominfo Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi).